



BUPATI SUKABUMI
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 420/Kep. 47-Disdik/2012.
TENTANG
PENETAPAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin sistem penyelenggaraan dan meningkatkan mutu Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka perlu menetapkan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Gegerbitung Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Cijurey Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cisolok Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Simpenan Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri Pasir Jambu Desa Mekarasih Kecamatan Simpenan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Simpenan Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri Cibeas Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Ciemas Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri Neglasari Desa Ciemas Kecamatan Ciemas, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Cidadap Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Cidadap Desa Cidadap Kecamatan Cidadap, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sukalarang Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kramat Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Jampangkulon Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kiarajangkung Desa Cikarang Kecamatan Jampangkulon, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Jampangkulon Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri Mataram Desa Karanganyar Kecamatan Jampangkulon, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Curugkembar Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukamaju Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Surade Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri Pasir Malang Desa Kadaleman Kecamatan Surade, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Surade Satu Atap di Sekolah Dasar (SD) Negeri Cijambe Desa Sirnasari Kecamatan Surade, telah memenuhi persyaratan formal dan material untuk ditetapkan penegeriannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan Dalam Proses Pembelajaran;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
27. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

32. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

KEDUA : Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah:

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Gegerbitung Satu Atap.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cislok Satu Atap.
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Simpenan Satu Atap.
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Simpenan Satu Atap.
- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Ciemas Satu Atap.
- f. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Cidadap Satu Atap.
- g. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sukalarang Satu Atap.
- h. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Jampangkulon Satu Atap.
- i. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Jampangkulon Satu Atap.
- j. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Curugkembar Satu Atap.
- k. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Surade Satu Atap.
- l. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Surade Satu Atap.

KETIGA : Dengan ditetapkannya penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka sistem penyelenggaraan pendidikan, mekanisme kerja serta tenaga pendidik dan kependidikan secara institusional harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara optimal.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu

pada tanggal 11 Januari 2012.

